

BPN SERAHKAN 125 SERTIFIKAT TANAH PEMKOT PEKALONGAN, CEGAH SENGKETA DAN OPTIMALKAN PEMANFAATAN ASET



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/BPN-menyerahkan-125-sertifikat-tanah-milik-Pemkot-Pekalongan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan menyerahkan sertifikat 125 bidang tanah yang merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan.

Sertifikat tersebut merupakan legalisasi aset pemerintah daerah, guna memastikan pengelolaan tanah yang lebih akuntabel dan transparan.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kantor BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, di Ruang Terang Bulan Setda Kota Pekalongan, Rabu (22/1/2025).

Wali Kota Pekalongan yang akrab disapa Mas Aaf ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPN Kota Pekalongan atas kerja sama yang baik dalam penyelesaian dokumen legal aset pemerintah daerah.

Menurutnya, penyerahan sertifikat ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkot Pekalongan untuk mengamankan dan memanfaatkan aset daerah secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

"Sertifikasi tanah ini akan mendukung pembangunan dan mencegah potensi sengketa tanah di masa depan," ujar Mas Aaf.

Ditambahkan Kepala BPKAD Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini bahwa, setiap tahun BPKAD rutin melakukan penertiban atas aset Pemkot Pekalongan terutama yang belum bersertifikat agar bisa segera disertifikatkan.

Pada tahun 2024 lalu, Pemkot Pekalongan menargetkan 250 bidang tanah yang disertifikatkan.

Namun, setelah bekerja sama dengan BPN setempat meneliti kelengkapan persyaratan pengurusan sertifikat, sampai akhir tahun 2024 baru bisa 125 bidang tanah yang bisa disertifikatkan.

"Di tahun 2025, ini nanti kami akan menata lagi terkait tanah-tanah aset Pemkot yang bisa diusulkan untuk disertifikatkan, termasuk yang kemarin belum bisa karena berkasnya belum lengkap."

"Ini masih kami telusuri, bersama dengan dinas terkait untuk kelengkapan berkasnya," terang Anita.

Anita menilai, ada beberapa kemungkinan faktor penyebab belum lengkapnya berkas tersebut, di antaranya berkasnya masih tertinggal di dinas terkait, atau memang prosesnya karena dikejar waktu.

Sehingga, ada yang belum sempat dicukupi kelengkapan berkasnya.

"Dengan diserahkan sertifikat 125 bidang tanah milik Pemkot ini, maka secara legalitas sudah jelas tanah milik Pemkot yang nantinya bisa ditandai dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya."

"Dengan begitu, Pemkot akan lebih mantap lagi dalam menata dan menginventarisir aset-aset yang ada di Pemkot. Harapannya, dengan

penertiban aset ini, maka tidak ada lagi aset Pemkot yang dimanfaatkan maupun dikuasai pihak lain tanpa seizin Pemkot Pekalongan," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Pekalongan, Joko Wiyono menjelaskan, kali ini BPN menyerahkan sertifikat 125 bidang tanah aset milik Pemkot (barang milik daerah) yang merupakan kegiatan hasil sertifikasi tahun 2024 lalu kepada Pemkot Pekalongan.

Adapun penyerahan sertifikat ini, penggunaannya berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum fasos), jalan, mushola, interchange tol.

"Dari kegiatan penyerahan sertifikat ini, maka ke depannya aset milik Pemkot bisa lebih aman karena sudah bersertifikat," beber Joko Wiyono.

Joko Wiyono menyebutkan, dari 125 bidang tanah aset Pemkot yang disertifikatkan oleh BPN ini tersebar di 12 kelurahan dengan total luasan 6,5 hektar tanah.

"Harapannya, di tahun 2025 kami bisa berkolaborasi lagi lebih baik dengan Pemkot Pekalongan, sehingga aset-aset milik Pemkot bisa disertifikatkan lebih banyak lagi dan asetnya bisa lebih aman dari mafia tanah, sengketa maupun konflik pertanahan."

"Untuk data, kami masih terus update data terakhir ada 900 bidang tanah yang belum, dan di tahun 2025 ini ditargetkan 250 bidang tanah lagi yang akan kami sertifikatkan," ucapnya. (Dro)

Sumber Berita:

1. https://jateng.tribunnews.com/2025/01/22/bpn-serahkan-125-sertifikat-tanah-pemkot-pekalongan-cegah-sengketa-dan-optimalkan-pemanfaatan-aset?page=all#goog_rewarded, "BPN Serahkan 125 Sertifikat Tanah Pemkot Pekalongan, Cegah Sengketa dan Optimalkan Pemanfaatan Aset", tanggal 22 Januari 2025.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/125-sertifikat-tanah-pemkot-pekalongan-diserahkan-bpn-cegah-sengketa-dan-optimalkan->

[pemanfaatan-aset.html](#), “125 Sertifikat Tanah Pemkot Pekalongan Diserahkan BPN, Cegah Sengketa dan Optimalkan Pemanfaatan Aset”, tanggal 22 Januari 2025.

3. https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0614396824/pemkot-pekalongan-terima-125-sertifikat-tanah-dari-bpn#google_vignette, “Pemkot Pekalongan Terima 125 Sertifikat Tanah dari BPN”, tanggal 22 Januari 2025.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
2. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)